



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF LANGGANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan sudah tidak sesuai dengan Biaya Pokok Produksi yang harus dikeluarkan, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Tarif Langganan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dengan semakin tingginya Biaya Pokok Produksi yang meliputi biaya listrik, BBM, bahan kimia, biaya administrasi dan jasa serta biaya penyusutan perlu diimbangi dengan pendapatan dari penjualan air bersih;
 - c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penyesuaian Tarif Langganan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 40);

Memperhatikan : Persetujuan penyesuaian tarif PDAM oleh Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Balangan Nomor: 05/DP-PDAM/BLG/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PENYESUAIAN TARIF LANGGANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
6. Air Bersih adalah air bersih yang diproduksi oleh PDAM Kabupaten Balangan.
7. Terminal air adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan pipa distribusi yang dilayani melalui mobil tangki.
8. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Kabupaten Balangan dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Tarif langganan air bersih yang selanjutnya disebut tarif adalah harga air setiap M³ yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kelompok pelanggan.

**BAB II
TARIF AIR MINUM**

Pasal 2

- (1) Tarif langganan air bersih pada PDAM Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan secara bertahap setiap 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I bulan Pebruari 2012.
 - b. Tahap II bulan Agustus 2012.
 - c. Tahap III bulan Pebruari 2013.

BAB III BIAYA LAIN-LAIN

Pasal 3

Biaya lain-lain adalah sebagai berikut :

a. Biaya pendaftaran per langganan	Rp 15.000,-
b. Biaya tera meter atas permintaan pelanggan.....	Rp 20.000,-
c. Biaya balik nama	Rp 30.000,-
d. Biaya administrasi	Rp 8.000,-
e. Biaya keterlambatan pembayaran rekening air.....	Rp 5.000,-
f. Biaya perencanaan/gambar	Rp 5.000,-
g. Biaya pembukaan kembali	Rp. 25.000,-

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tarif Langganan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan / Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Lampiran : Peraturan Bupati Balangan
 Nomor 19 Tahun 2011
 Tanggal 28 Desember 2011

**TARIF LANGGANAN AIR BERSIH PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
 KABUPATEN BALANGAN**

A. Tarif Langganan Air Bersih

Tahap I

No.	Kelompok Pelanggan	Dasar Penentuan Tarif		
		00 - 10 M ³	11 - 20 M ³	Di atas 20 M ³
1.	Kelompok I	Rp 2.000,-	Rp 2.000,-	Rp 2.000,-
2.	Kelompok II	Rp 2.000,-	Rp 2.300,-	Rp 2.500,-
3.	Kelompok III	Rp 2.000,-	Rp 2.400,-	Rp 2.600,-
4.	Kelompok IV	Rp 2.200,-	Rp 2.600,-	Rp 2.800,-
5.	Kelompok V	Berdasarkan Kesepakatan		

Tahap II (Enam Bulan Setelah Tahap I)

No.	Kelompok Pelanggan	Dasar Penentuan Tarif		
		00 - 10 M ³	11 - 20 M ³	Di atas 20 M ³
1.	Kelompok I	Rp 2.200,-	Rp 2.200,-	Rp 2.200,-
2.	Kelompok II	Rp 2.200,-	Rp 2.500,-	Rp 2.700,-
3.	Kelompok III	Rp 2.200,-	Rp 2.600,-	Rp 2.800,-
4.	Kelompok IV	Rp 2.400,-	Rp 2.800,-	Rp 3.000,-
5.	Kelompok V	Berdasarkan Kesepakatan		

Tahap III (Enam Bulan Setelah Tahap II)

No.	Kelompok Pelanggan	Dasar Penentuan Tarif		
		00 - 10 M ³	11 - 20 M ³	Di atas 20 M ³
1.	Kelompok I	Rp 2.500,-	Rp 2.500,-	Rp 2.500,-
2.	Kelompok II	Rp 2.500,-	Rp 2.700,-	Rp 2.900,-
3.	Kelompok III	Rp 2.500,-	Rp 2.800,-	Rp 3.000,-
4.	Kelompok IV	Rp 2.700,-	Rp 3.000,-	Rp 3.200,-
5.	Kelompok V	Berdasarkan Kesepakatan		

Keterangan :

- Kelompok I : hydran umum, kamar mandi / wc umum, terminal air dan tempat ibadah.
- Kelompok II : rumah sangat sederhana, panti asuhan, yayasan sosial, sekolah negeri, rumah sakit dan instansi pemerintah.
- Kelompok III : rumah selain rumah sangat sederhana dan rumah mewah, niaga kecil, industri rumah tangga, instansi pemerintah dan TNI/POLRI tingkat kecamatan.
- Kelompok IV : rumah mewah dan industri niaga besar.
- Kelompok V : semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, III dan IV.

B. Tarif Terminal Air / Non Terminal Air (Mobil Tanki Air)

1. Terminal Air

Dalam 10 Km pertama Kapasitas 3.000 liter

Kelompok I Rp 50.000,-

Kelompok II Rp 65.000,-

Kapasitas 4.000 liter

Kelompok I Rp 65.000,-

Kelompok II Rp. 80.000,-

Kapasitas 5.000 liter

Kelompok I Rp 80.000,-

Kelompok II Rp 95.000,-

Dalam 10 Km berikutnya ditambah

Kelompok I Rp 15.000,-

Kelompok II Rp 20.000,-

2. Pembelian air menggunakan armada sendiri (tidak menggunakan mobil tangki milik PDAM) Dalam 10 Km pertama

Kelompok I Rp 10.000,-/M³

Kelompok II Rp 16.000,-/ M³

Keterangan :

Kelompok I : hydran umum, kamar mandi / wc umum, tempat ibadah, rumah sangat sederhana, panti asuhan, yayasan sosial, sekolah negeri, dan rumah sakit pemerintah.

Kelompok II : rumah selain rumah sangat sederhana (RSS), niaga, industri, instansi pemerintah dan TNI / POLRI.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2011 NOMOR 19